



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 540/4 TAHUN 2022
TENTANG

**PELAKSANAAN BELANJA SUBSIDI BUNGA PADA DINAS PERTANIAN DAN
PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional khususnya di sektor pertanian, perlu pemberian belanja subsidi pada sektor pertanian di Provinsi Jawa Tengah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pelaksanaan Belanja Subsidi Bunga Pada Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 82);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 nomor 10);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pengelolaan Belanja Subsidi Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Belanja subsidi pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan melalui :
- a. Subsidi Bunga; dan
 - b. Subsidi Imbal Jasa Penjaminan (IJP).
- KEDUA : Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan dengan menggunakan pola pembiayaan *Eksekuting*.
- KETIGA : Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menggunakan skema :
- a. Subsidi bunga tetap (*fixed*), dengan subsidi suku bunga sebesar maksimal 11,5 % (sebelas koma lima persen).

$$\text{Besarnya Subsidi} = \frac{11,5\% \times \text{Baki Debet} \times \text{hari bunga}}{360}$$
 - b. Subsidi Imbal Jasa Penjaminan (IJP) sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dengan *coverage* penjaminan maksimal 80 % (delapan puluh persen) dari plafon kredit.
 Besaran subsidi IJP = 1,25 persen x plafon kredit.
- KEEMPAT : Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disalurkan oleh:
- a. Subsidi Bunga oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng); dan
 - b. Subsidi Imbal Jasa Penjaminan (IJP) oleh PT Jamkrida Jawa Tengah.
- KELIMA : Penerima subsidi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan dengan kriteria dan syarat sebagai berikut :
- a. Petani yang tidak sedang mendapatkan fasilitas pembiayaan bersubsidi dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

- b. Petani berdomisili di wilayah Kabupaten Grobogan, Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, Kabupaten Pekalongan atau Kabupaten Wonogiri;
- c. Memiliki luas lahan maksimal 1 (satu) ha;
- d. Petani memiliki surat keterangan usaha bidang pertanian dari Desa/Kelurahan;
- e. Petani memperoleh rekomendasi dari Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) yang direkomendasikan oleh Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang membidangi pertanian sebagai pihak yang memberikan rekomendasi (*referral Agent*);
- f. Melampirkan Fotocopy e-KTP petani;
- g. Plafon kredit yang dapat diajukan maksimal sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- h. Batas waktu pengembalian kredit selama 1 (satu) musim tanam atau *yarmen* (bayar panen);
- i. Menyerahkan Surat Pernyataan bermaterai yang meliputi:
 - 1) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
 - 2) Tidak memiliki pinjaman bermasalah di Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank;
 - 3) Tidak sedang dalam proses klaim di perusahaan penjamin;
 - 4) Tidak sedang dalam proses hukum.
- j. Penerima Subsidi telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku di Lembaga Penyalur sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT.

KEENAM

: Penyalur subsidi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT, diberikan alokasi plafond Subsidi Bunga /Bagi Hasil dan Imbal Jasa Penjaminan dengan rincian alokasi sebagai berikut :

No	Instansi/Lembaga Penyalur	Nilai Subsidi
1	Bank Jateng Cabang Purwodadi	Rp. 28.800.000,00
2	Bank Jateng Cabang Demak	Rp. 28.800.000,00
3	Bank Jateng Cabang Kendal	Rp. 28.800.000,00
4	Bank Jateng Cabang Pekalongan	Rp. 28.800.000,00
5	Bank Jateng Cabang Wonogiri	Rp. 28.800.000,00
	Lembaga Penjamin	
6	PT Jamkrida Jateng	Rp. 41.00.000,00
Jumlah Total		Rp.185.000.000,00

- KETUJUHH : Pemberian belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan dengan jadwal pencairan dari bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Desember 2022.
- KEDELAPAN : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022.
- KESEMBILAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Maret 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Para Penyalur Belanja Subsidi.